



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA

NOMOR: 075/071088/MoU/II/2022

NOMOR: 10.2.32 / UN32/KS/2022

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd** : Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 587/A.II.04.d/11/2020 tanggal 22 Juni 2020, berkedudukan di Jalan A. Yani No. 10 Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- 2. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

--	--	--	--	--

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 587/A.II.04.d/11/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33756/Kb tahun 1954 kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Permendikbud No.30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UM;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 - f. Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Malang (UM); dan
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola, untuk selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri dan Universitas Negeri Malang.



Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri maupun Universitas Negeri Malang.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4

BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

A. Yani No. 10 Bojonegoro

U.p. : Lembaga Kerjasama

Telepon/fax : 0821-3864-7176

Email : kerjasama@unugiri.ac.id

PIHAK KEDUA


UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Gedung Graha Rektorat, Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang 5, Malang 65145

U.p. : Koordinator Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

Telepon/fax : 0341-551312

Email : kerjasama@um.ac.id



Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (2) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.

PIHAK KESATU

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Rektor,



NUGIRI
JOGJONEGORO

M. Jauharul Ma'arif, M.Pd

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang (UM)
Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofiquddin, M.Pd

